



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang Tahun 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.
5. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
6. Produktivitas Tenaga Kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi.
7. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Tambah Uang Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 adalah Rp333.689.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp229.270.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp104.419.000,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Tambah Uang Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2023.
- (2) Rincian dan jadwal penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pada bulan Agustus 2023 meliputi:
 1. untuk Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp138.144.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah); dan

2. untuk Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp33.399.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. pada bulan September 2023 meliputi:
1. untuk untuk Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp91.125.600,00 (sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
 2. untuk untuk Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp71.020.000,00 (tujuh puluh satu juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SUYANA
NIP. 19700212-199710 1 001